



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

PERUBAHAN RENSTRA

**DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN**

TAHUN 2018-2023

**MAUMERE
2021**



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, perlu melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka

Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 65);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sikka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Pada bagian ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TANGGAL 29 JUNI 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SIKKA TAHUN 2018–2023

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018–2023

1. Sekretariat Daerah;
2. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
13. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
14. Dinas Perikanan;
15. Dinas Pertanian;
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Dinas Ketahanan Pangan;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
20. Dinas Sosial;
21. Dinas Lingkungan Hidup;

22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Dinas Perhubungan;
24. Dinas Komunikasi dan Informatika;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
27. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Inspektorat;
30. RSUD dr. T. C. Hillers Maumere;
31. Kecamatan Talibura;
32. Kecamatan Mapitara;
33. Kecamatan Waiblama;
34. Kecamatan Waigete;
35. Kecamatan Doreng;
36. Kecamatan Bola;
37. Kecamatan Hewokloang;
38. Kecamatan Kewapante;
39. Kecamatan Kangae;
40. Kecamatan Alok Timur;
41. Kecamatan Alok;
42. Kecamatan Alok Barat;
43. Kecamatan Nelle;
44. Kecamatan Koting;
45. Kecamatan Nita;
46. Kecamatan Lela;
47. Kecamatan Mego;
48. Kecamatan Paga;
49. Kecamatan Tanawawo;
50. Kecamatan Magepanda;
51. Kecamatan Palue.

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaanNya, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka selesai disusun. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sebagai tindak lanjut Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sikka seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 sebagai pengganti RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang telah mengalami perubahan dan berakhir masa berlakunya dan Perubahan Renstra ini memuat rumusan kebijakan pembangunan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan dengan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna mendukung dan mempercepat pencapaian indikator-indikator kinerja pemerintah daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

Akhirnya, semoga dokumen Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang merupakan dokumen perencanaan ini dapat menjadi panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang dijabarkan secara konkrit dalam program dan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian target kinerja bisa terukur.

Maumere, 29 Juni 2021

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka,

Petrus Poling Wairmahing, ST,MT,M.Sc
Pembina Tingkat I
Nip. 19690923 199903 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan dan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS	25
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi NTT	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
BAB VII PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	14
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	15
Tabel 2.3	Jenjang Pangkat/Golongan ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	15
Tabel 2.4	ASN yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan	16
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Disparbud Kabupaten Sikka	19
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	21
Tabel 3.1	Data Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sikka	27
Tabel 3.2	Data Perbandingan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2015 – 2019	29
Tabel 3.3	Data Cagar Budaya di Kabupaten Sikka	32
Tabel 3.4	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	35
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Disparbud Kab. Sikka terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kab. Sikka	33
Tabel 3.6	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Disparbud Kab. Sikka terhadap Pencapaian Visi dan Sasaran Kementerian Pariwisata / Dinas Pariwisata Provinsi NTT	41
Tabel 3.7	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Disparbud Kab. Sikka terhadap Pencapaian Tujuan dan Arah Kebijakan RTRW Kab. Sikka	43
Tabel 3.8	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Disparbud Kab. Sikka Berdasarkan Program dan Dikaji dan Analisis Permasalahan KLHS ...	45
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	49
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	53
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Disparbud Kab. Sikka	59
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sikka ...	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka	13
------------	--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang terdiri dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Sikka, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun fungsi dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah yaitu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tata cara penyusunan Perubahan Renstra mulai dari proses persiapan penyusunan Renstra yang meliputi pembentukan tim penyusun; orientasi

mengenai penyusunan Renstra; penyusunan agenda kerja tim; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra.

Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus adanya keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Perubahan Renstra ini disusun menjadi pedoman dan bahan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka setiap tahunnya dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehubungan hal tersebut di atas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Selain itu Perubahan Renstra terjadi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, sehingga perlu penyesuaian Program dan Kegiatan pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan. Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu juga pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Daerah untuk

penanganan pandemi Covid-19 yang ada di Kabupaten Sikka.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;
 17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka;
 18. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna

mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah yang lebih terukur kedalam tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah.
3. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.
4. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dibagi ke dalam 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

Berisi gambaran pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi NTT, telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kerjanya disertai pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Berisi penutup dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.

Dalam menyelenggarakan Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
3. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
4. Pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung wisata;
5. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan strategis dan investasi pariwisata;
6. Pelaksanaan pengembangan pemasaran pariwisata;
7. Pembinaan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai budaya;
8. Perlindungan benda-benda cagar budaya;
9. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
10. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha,

perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara; dan
- d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG DESTINASI

Bidang Destinasi mempunyai tugas mengembangkan obyek dan daya tarik wisata, prasarana dan sarana serta mengembangkan kawasan strategis dan investasi pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Destinasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
- d. pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan destinasi pariwisata;
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas potensi daya tarik wisata;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pariwisata;
- g. pelaksanaan pengembangan destinasi pada kawasan strategis pariwisata secara terpadu;
- h. pelaksanaan pengembangan promosi dan pengembangan investasi pariwisata;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Destinasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PEMASARAN

Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan analisa pasar, menyiapkan data dan informasi pemasaran pariwisata, menyiapkan sarana promosi dan kerja sama pemasaran pariwisata, menyelenggarakan promosi dalam dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
- d. pelaksanaan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dengan institusi/lembaga di dalam dan luar negeri;
- e. pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. penyediaan sarana promosi kepariwisataan;
- g. pelaksanaan pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan terpadu antar/dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder pariwisata lainnya;
- h. pengelolaan Pusat Informasi Pariwisata, pemberian layanan informasi dan menyebarkan bahan informasi kepada wisatawan dan masyarakat;
- i. pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pemasaran; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF

Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan standarisasi dan sertifikasi, riset, edukasi, penyusunan regulasi usaha pariwisata serta pengawasan dan produk ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis industri dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi usaha;
- d. pelaksanaan riset, edukasi, penyusunan regulasi terhadap usaha pariwisata;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia masyarakat, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, kemitraan dan kelembagaan organisasi kepariwisataan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata;
- c. pelaksanaan optimalisasi kelembagaan organisasi kepariwisataan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan pariwisata;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Masyarakat;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
- g. pengembangan kemitraan dan optimalisasi kelembagaan organisasi kepariwisataan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG KEBUDAYAAN

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, menggordinasikan penyelenggaraan kegiatan cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kebudayaan;
- c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum pembinaan sejarah,


- pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian serta pembinaan tenaga kebudayaan;
- d. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - e. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - f. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 - g. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 - h. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - i. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
 - j. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - k. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
 - l. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
 - m. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
 - n. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - o. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian serta pembinaan tenaga kebudayaan; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ditegaskan bahwa untuk melaksanakan fungsinya, maka Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Destinasi, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - b) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - c) Seksi Pengembangan Kawasan Strategis dan Investasi Pariwisata.
4. Bidang Pemasaran, terdiri dari:
 - a) Seksi Analisa Pasar;
 - b) Seksi Sarana Promosi dan Kerja Sama Pemasaran; dan
 - c) Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
5. Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
 - a) Seksi Usaha Pariwisata;
 - b) Seksi Riset, Edukasi, dan Regulasi; dan
 - c) Seksi Pengawasan dan Produk Ekonomi Kreatif.
6. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata, terdiri dari:
 - a) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
 - b) Seksi Bimbingan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Masyarakat; dan
 - c) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pelaku Pariwisata.
7. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - a) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b) Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - c) Seksi Kesenian.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya dapat digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka



2.2 SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berjumlah 40 (empat puluh) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin pada
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	ASN	13	18	31
2.	Honor	5	4	9
	Jumlah	18	22	40

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2020

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 77,5% pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berstatus ASN dan 22,5% adalah tenaga honor. Dari jenis kelamin, sebanyak 45% adalah laki-laki dan 55% adalah perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Dari Jumlah ASN sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka

No	Jenjang	Jumlah	%
1.	SD	-	0
2.	SMP	-	0
3.	SMA/SMEA	5	16
4.	D3	7	23
5.	S1	18	58
6.	S2	1	3
Jumlah		31	100

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2020

Dari data tersebut diatas 58% ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berpendidikan Strata Satu (S-1), diikuti 23% berpendidikan Diploma III dan 16% berpendidikan SMA dan 3% berpendidikan Strata Dua (S-2).

Pegawai Negeri Sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	%
1.	Pembina Utama Muda/IV c	-	0
2.	Pembina Tingkat I/IV b	1	3
3.	Pembina/IV a	3	10
4.	Penata Tingkat I/III d	9	29
5.	Penata/III c	8	26
6.	Penata Muda Tingkat I/III b	3	10
7.	Penata Muda/III a	3	10
8.	Pengatur Tingkat I /II d	2	6
9.	Pengatur/II c	1	3
10.	Pengatur Muda Tingkat I/II b	1	3
11.	Pengatur Muda/II a	-	0
Jumlah		31	100

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2020

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa 29% ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka memiliki Pangkat Penata Tingkat I / IIIId dan 26% Penata/IIIc, diikuti 10% memiliki Pangkat Pembina/IVa, Penata Muda Tingkat I/IIIb dan Penata Muda / IIIa, 6% memiliki Pangkat Pengatur Tingkat I/IIId dan, 3% memiliki Pangkat Pembina Tingkat I/IVb, , Pengatur/IIc, dan Pengatur Muda Tingkat I/IIb.

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjejang sebagai berikut :

Tabel 2.4
ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Jumlah ASN yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah ASN yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan
1.	PIM II	-	1
2.	PIM III	-	5
3.	PIM IV	5	18
Jumlah		5	24

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2018

Dari data tersebut diatas belum ada ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang mengikuti Diklat PIM II maupun Diklat PIM III. Yang belum mengikuti Diklat PIM II sebanyak 1 orang, Diklat PIM III 5 orang dan Diklat PIM IV sebanyak 18 orang. Yang telah mengikuti Diklat PIM IV hanya 5 orang.

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebidang tanah di gedung kantor seluas 7.878 m², dengan luas bangunan utama 410,3 m², dan teras 95,04 m².

- ❖ Tanah Cottage Praja di Wairterang Kecamatan Waigete dengan luas tanah sebesar 246 m2.
- ❖ Bangunan Pusat Jajanan dan Cenderamata, dengan luas tanah 7.351 m2 terdiri dari :
 1. Los/kios : 10 unit
 2. TIC : 1 unit
 3. Panggung : 1 buah
 4. Ruang ganti/toilet : 1 paket
- ❖ Tanah Bangunan Taman Doa Kristus Raja dengan luas tanah 1480 m2.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
 1. Mobil : 1 unit
 2. Sepeda Motor : 17 unit
 3. Televisi : 4 unit
 4. AC : 8 unit
 5. Komputer PC : 12 unit
 6. Laptop : 15 unit
 7. Notebook : 1 unit
 8. Printer : 16 unit
 9. Kamera DSLR : 3 unit
 10. Cam Corder : 2 unit
 11. Kamera P. Underwater : 1 unit
 12. Drone : 1 unit
 13. Kulkas : 2 unit
 14. Dispenser : 1 unit
 15. Proyektor : 2 unit
 16. Sound System : 1 paket
 17. Mesin potong rumput : 2 unit
 18. Perlengkapan TIC : 1 paket

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini memiliki 1 kompleks perkantoran, 1 kompleks Pusat Jajanan dan Cenderamata dan 1 bidang tanah di Wairterang Kecamatan Waigete. Ruang kerja Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka yang berada dalam satu kompleks tersebut merupakan gedung lama eks Kantor Bupati Sikka. Hasil kajian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana Bangunan Perkantoran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sebesar 1,5. Masih di bawah nilai 2 (kriteria aman dan nyaman). Ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana bangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang ada sesuai dengan jumlah dan jenis kualifikasi namun belum memadai.

2.3 KINERJA PELAYANAN DAN ANGGARAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

a. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Kinerja pelayanan adalah tingkat pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka terdiri dari 11 (sebelas) yaitu :

1. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sikka
2. Jumlah kunjungan wisatawan
3. Rata-rata lama tinggal wisatawan
4. Indeks kualitas pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5. Indeks profesionalitas ASN
6. Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7. SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8. Nilai Perencanaan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka
9. Nilai Pengukuran Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka
10. Nilai Pelaporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka
11. Jumlah Temuan BPK dan APIP.

Pencapaian kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun -					Realisasi Capaian Tahun -					Rasio Capaian Tahun -				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sikka				0,71	0,73	0,75	0,78	0,73	0,71	0,71	0,72	0,75	0,75	100	97,26	96	96,15	102,7
2	Jumlah kunjungan wisatawan				18.100	19.300	20.000	21.500	51.718	37.252	45.115	47.228	50.212	44.168	205,8	233,76	236,14	233,54	85
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)				2,1	2,3	2,4	2,7	2,21	1,83	1,95	2,16	2,21	2,50	87,14	84,78	90	81,85	113
4	Indeks kualitas pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								1,920					1,74	0	0	0	0	90,62
5	Indeks profesionalitas ASN								88,65					65,28					73,63
6	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								0,23					0,21					91,30
7	SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan							BB	BB		B	BB	BB	BB				100	100
8	Nilai Perencanaan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka								26,50		28,61	26,36	25,26	25,26					95
9	Nilai Pengukuran Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka								15,26		15,50	14,38	14,69	14,69					96
10	Nilai Pelaporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka								11,50		11,75	11,34	11,37	11,37					98
11	Jumlah Temuan BPK dan APIP								0					5					0

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2021

Perhitungan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Kontribusi sektor pariwisata ditinjau dari Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum. Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2015–2019 terus mengalami fluktuatif. Tahun 2015 sebesar 0,71%, Tahun 2016 tetap 0,71%, pada Tahun 2017 naik menjadi 0,72%, tahun 2018 naik menjadi 0,75% dan tahun 2019 tetap dengan 0,75%. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa rasio capaian Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015 sebesar 100% menurun menjadi 97,26% pada Tahun 2016, mengalami penurunan lagi menjadi 96% pada tahun 2017, naik menjadi 96,15% pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2019 menjadi 102,7%.

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 sebesar 32.150 wisatawan, Tahun 2016 naik menjadi 35.930 wisatawan, pada Tahun 2017 naik menjadi 47.228 wisatawan, tahun 2018 naik menjadi 50.212 Wisatawan dan pada tahun 2019 turun menjadi 44.168 Wisatawan. Rasio capaian meningkat dari 205,8% pada tahun 2015 menjadi 233,54% pada tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 85%. Selanjutnya rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 selama 1,90 hari, Tahun 2016 naik menjadi 1,95, pada Tahun 2017 naik menjadi 2,16 hari, tahun 2018 naik menjadi 2,21 hari dan pada tahun 2019 naik menjadi 2,5 hari. Rasio capaian rata-rata lama tinggal meningkat dari 87,14% pada tahun 2015 menjadi 113% pada tahun 2019. SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka mengalami kenaikan dari predikat B di Tahun 2016 menjadi predikat BB di Tahun 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan.

b. Kinerja Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Kinerja anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dapat dilihat dalam Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
	(4)	(5)	(6)			(9)	(10)	(11)			(14)	(15)	(16)			(17)	(18)
URUSAN PARIWISATA	4,561,186,342	7,433,682,910	6,371,031,224	3,140,714,200	5,204,393,000	4,071,361,866	6,938,537,261	4,495,103,564	2,936,448,343	3,886,960,480	449	554	593	461	628	0	48
Program pelayanan administrasi perkantoran	418,171,800	420,670,750	443,905,200	536,156,800	538,400,800	375,782,074	387,575,205	389,455,248	487,675,677	518,302,763	90	92	88	91	96	0.07	8.78
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	387,847,850	171,091,000	203,110,600	112,260,200	131,036,700	381,936,300	170,442,069	179,074,056	101,549,186	123,561,136	98	100	88	90	94	-0.16	-17.98
Program peningkatan disiplin aparatur	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	100	0.00	0.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	50,000,000	23,500,000	0	59,750,000	0	43,277,300	23,050,300	0	51,694,600	0	87	98		87	-0.53	-1.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	0	42,029,000	0	0	0	0	28,514,000	0	0	0	0	68			0.00	0.00
Program pengembangan pemasaran pariwisata	1,434,390,842	2,477,462,560	862,940,000	334,587,200	803,083,450	1,251,339,220	2,470,441,655	808,649,887	327,693,400	772,432,251	87	100	94	98	96	0.22	26.60
Program pengembangan destinasi pariwisata	1,428,915,850	3,763,612,600	4,287,055,424	1,702,272,500	2,931,272,000	1,378,188,322	3,395,765,632	2,573,170,073	1,630,071,930	1,707,824,180	96	90	60	96	58	0.47	22.57
Program pengembangan kemitraan	891,860,000	550,846,000	508,491,000	455,437,500	735,850,050	684,115,950	471,035,400	493,190,000	389,458,150	708,145,550	77	86	97	86	96	0.01	8.59

URUSAN KEBUDAYAAN	1,103,078,100	827,990,000	885,725,000	712,617,500	771,085,000	1,019,618,500	769,393,100	854,808,000	663,255,350	732,753,520	267	188	191	277	289	6	30
Program Pengembangan Nilai Budaya	42,725,000	0	0	49,019,700	8,400,000	35,000,000		0	44,148,400	8,400,000	82			90	100	-20.72	2.08
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	413,817,000	240,075,000	662,300,000	296,120,000	307,965,000	367,224,800	230,892,000	646,591,500	286,735,950	287,915,000	89	96	98	97	93	20.65	21.92
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	601,668,000	587,915,000	223,425,000	367,477,800	454,720,000	581,350,600	538,501,100	208,216,500	332,371,000	436,438,520	97	92	93	90	96	5.98	5.56
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	44,868,100	0	0	0	0	36,043,100	0	0	0	0						-	-
TOTAL	5,664,264,442	8,261,672,910	7,256,756,224	3,853,331,700	5,975,478,000	5,090,980,366	7,707,930,361	5,349,911,564	3,599,703,693	4,619,714,000	716	742	783	738	917	6	77

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari pelaksanaan Anggaran Tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 sebesar Rp.5.664.264.442,- tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp.8.261.672.910,-, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp.7.256.756.224,-, tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi Rp.3.853.331.700,- dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp.5.975.478.000,-

Sedangkan Realisasi Tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 sebesar Rp.5.090.980.366,-, tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp.7.707.930.361,-, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp.5.349.911.564,-, tahun 2018 mengalami lagi penurunan menjadi Rp.3.599.703.693,- dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp.4.619.714.000,-.

Dari aspek pengelolaan anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang terlihat dari rasio efektivitas dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terus mengalami peningkatan dari 449% pada Tahun 2015 menjadi 628% pada Tahun 2019 untuk urusan pariwisata, sedangkan untuk urusan kebudayaan dari 267% pada tahun 2015 menjadi 289% pada tahun 2019.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Lemahnya kapasitas kelembagaan pariwisata dari tingkat basis;
- b. Ego sektor;

- c. Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan;
- d. Komitmen pembangunan pariwisata dengan lembaga pariwisata di daerah;
- e. Menurunnya minat masyarakat terhadap pelestarian nilai budaya;
- f. Meningkatnya kebutuhan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks;
- g. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata dan penganggaran.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas;
- b. Adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan pariwisata;
- c. Semakin tingginya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat mendukung promosi dan kerjasama jaringan pemasaran pariwisata.
- d. Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga pariwisata dan budaya baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga pariwisata dan budaya untuk memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Mengembangkan nilai budaya dan kreatifitas seni untuk pelestarian budaya yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, disebutkan ada 5 (lima) masalah pokok yaitu (1) Masih Rendahnya Kualitas Hidup Masyarakat, (2) Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah, (3) Masih Rendahnya Akses dan Kualitas Layanan Infrastruktur (4) Kurangnya Tatanan Kehidupan Sosial yang Harmonis, (5) Belum Optimalnya Pelayanan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel. Selanjutnya dapat dijabarkan dalam beberapa masalah yaitu Masalah Pokok Masih Rendahnya Kualitas Hidup Masyarakat disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masalah Pokok Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah disebabkan oleh masih rendahnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dan potensial. Masalah Pokok Masih Rendahnya Akses dan Kualitas Layanan Infrastruktur disebabkan oleh masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar. Masalah Pokok Kurangnya Tatanan Kehidupan Sosial yang Harmonis disebabkan oleh masalah kurangnya keamanan dan ketertiban masyarakat dan masalah masih tingginya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Masalah Pokok Belum Optimalnya Pelayanan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel disebabkan oleh beberapa masalah yaitu belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang masih rendah; dan masih rendahnya kualitas pelayanan publik.

Masalah Pokok pada hakekatnya adalah Isu Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang relevan dengan Masalah Pokok pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka adalah Masalah Pokok yang kedua yaitu Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang disebabkan oleh Masalah masih rendahnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dan potensial dengan akar

masalah masih rendahnya kontribusi dan pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan potensial. Indikasi akar masalah ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah *Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB*.

Masalah Perubahan RPJMD diatas mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan pada tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. Masalah-masalah tersebut dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, yang dapat dirinci sebagai berikut :

3.1.1 Masalah Pokok Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB

Indikasi masalah pokok masih rendahnya kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB dapat dilihat dari indikator Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Tahun 2015-2019 cenderung meningkat namun masih sangat rendah nilainya. Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB pada Tahun 2015 sebesar 0,71%, Tahun 2016 sebesar 0,71%, Tahun 2017 naik menjadi 0,72%, pada tahun 2018 dan 2019 naik menjadi 0,75%.

Masalah Pokok Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu :

1. Masih rendahnya kunjungan wisatawan
2. Masih rendahnya lama tinggal wisatawan
3. Masih rendahnya belanja wisatawan
4. Masih kurangnya kekayaan budaya yang dikembangkan
5. Belum optimalnya warisan budaya yang dilestarikan.

Indikasi dari masalah masih rendahnya kunjungan wisatawan dapat dilihat dari indikator *Jumlah Kunjungan Wisatawan*.

1) Masih rendahnya kunjungan wisatawan

Hal ini dapat digambarkan bahwa keberhasilan pembangunan kepariwisataan salah satunya diukur dengan jumlah kunjungan wisatawan pada suatu daerah. Kabupaten Sikka yang memiliki kekayaan sumber daya sektor pariwisata yang berlimpah berpeluang untuk optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka untuk mengembangkan sektor pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi daerah. Letak geografis Kabupaten Sikka yang strategis memungkinkan akan menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional. Berbagai pendekatan, strategi

dan kebijakan telah mampu mendorong tumbuhnya wisatawan ke Kabupaten Sikka yang dapat dicermati melalui tabel berikut :

Tabel 3.1
Data Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sikka
Tahun 2015-2019

Tahun	Wisman	Wisnus	Jumlah Wisatawan (orang)
2015	7.015	32.150	39.165
2016	9.185	35.930	45.115
2017	10.454	36.774	47.228
2018	11.568	38.644	50.212
2019	9.205	34.963	44.168

Sumber : Data Base DISPARBUD Sikka Tahun 2019

Data tersebut memperlihatkan bahwa dari tahun ke tahun, terdapat peningkatan kunjungan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara namun trend ini sebenarnya masih tergolong kurang signifikan jika dibandingkan dengan pencapaian target kunjungan dan pergerakan wisatawan secara nasional. Jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia tahun 2018 mencapai 15.081.000 orang wisatawan mancanegara dan dari jumlah tersebut, yang bergerak menuju ke Kabupaten Sikka hanya 11.568 wisatawan atau mencapai 0,077 % dari total 50.212 wisatawan baik dari luar negeri maupun wisatawan nusantara. Selama tahun 2019, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 16,11 juta kunjungan atau naik 1,88 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2018 yang berjumlah 15,81 juta kunjungan, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sikka menjadi 44.168 orang akibat dari sejumlah faktor penyebab yang dapat dikemukakan, antara lain masih kurangnya infrastruktur, kenaikan harga tiket pesawat serta agenda politik nasional pada 2019, yaitu melaksanakan pemilihan umum. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia Desember 2019 mengalami penurunan 2,03 persen dibanding jumlah kunjungan pada Desember 2018. Sementara itu, jika dibandingkan dengan November 2019, jumlah kunjungan wisman pada Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,52 persen.

2) Masih rendahnya lama tinggal wisatawan

Length of Stay atau LoS merupakan lama tinggal wisatawan di suatu kawasan wisata. Semakin lama seorang wisatawan tinggal, pengeluaran yang dibelanjakan juga semakin banyak. Jika dicermati, lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka dari tahun ke tahun berada pada kisaran 1-2 hari. Letak Kabupaten Sikka yang secara geografis berada pada segitiga pertumbuhan serta berada pada satu alur atau pola perjalanan dari dua destinasi utama yaitu DKI Jakarta dan Pulau Bali memiliki karakteristik tersendiri yang mempengaruhi lama tinggal wisatawan mengunjunginya. Faktor-faktor yang memengaruhi lama tinggal wisatawan adalah pada aspek daerah tujuan wisata atau destinasi, serta aspek orisinil wisatawan terkait minat atau mood. Faktor-faktor yang terkait dengan destinasi meliputi, Atraksi, Akses serta Amenitas. Rata-rata lama tinggal wisatawan pada Tahun Tahun 2015 1,90 hari, Tahun 2016 1,95 hari, Tahun 2017 2,16 hari, Tahun 2018 2,21 hari dan Tahun 2019 meningkat menjadi 2,5 hari.

3) Masih Rendahnya Belanja Wisatawan

"Spending" (belanja) turis selama liburan di Indonesia hanya US\$ 165. Indonesia tercatat kalah dengan Malaysia, Costa Rica, Fiji, Vietnam, Thailand, dan Maladewa. Maladewa menempati posisi tertinggi dengan pengeluaran turis sebesar US\$ 2.523. Pendapatan itu tercatat sebagai kontribusi devisa bagi negara. Selanjutnya, Thailand menempati posisi kedua dengan jumlah belanja mencapai US\$ 2.516. Kemudian, turis yang berlibur di Vietnam umumnya membelanjakan uangnya sebesar US\$ 2.258, Fiji US\$ 1.645, Costarica US\$ 1.596, dan Malaysia US\$ 526. Jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia sangat perlu ditingkatkan namun penerimaan dari sektor wisata berpotensi berkurang bila terjadi over-tourism.

Di Kabupaten Sikka jumlah belanja wisatawan terus mengalami peningkatan namun masih tergolong rendah, dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan 0,9% dibandingkan dengan Tahun 2018.


Keterkaitan antara jumlah kunjungan, rata-rata lama tinggal dan belanja wisatawan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

**DATA PERBANDINGAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2015 s.d. 2019**

NO	TAHUN	RATA-RATA LAMA TINGGAL (HARI)	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN			RATA-RATA BELANJA (Rp)		JUMLAH BELANJA (Rp)		TOTAL BELANJA/PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA (Rp)
			WISMAN	WISNUS	JUMLAH	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	
1.	2015	1,90	7.015	32.150	39.165	919.600	502.150	12.256.888.600	30.673.832.750	42.930.721.350
2.	2016	1,95	9.185	35.930	45.115	1.011.560	552.365	18.117.798.270	38.700.625.178	56.818.423.448
3.	2017	2,16	10.454	36.774	47.228	1.135.000	715.000	25.629.026.400	56.793.765.600	82.422.792.000
4.	2018	2,21	11.568	38.644	50.212	1.135.000	750.000	29.016.592.800	64.052.430.000	93.069.022.800
5.	2019	2,50	9.205	34.963	44.168	1.150.000	750.000	26.464.375.000	65.555.625.000	92.020.000.000

SS



Dari data tabel dan grafik di atas, sangatlah jelas bahwa jumlah kunjungan wisatawan yang paling tinggi terjadi pada Tahun 2018 sebanyak 50.212 orang, dengan total penerimaan dari sektor pariwisata sebesar 93 Milyar lebih yang terdiri dari Jasa hotel, restoran, Biro Perjalanan, atraksi wisata, belanja souvenir dan lain-lain. Pada Tahun 2019 kembali mengalami penurunan kunjungan wisata tetapi rata-rata lama tinggal mengalami peningkatan sampai dengan 2,5 hari. Walaupun jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan tetapi wisatawan yang datang lebih lama tinggal di Kabupaten Sikka. Perhitungan ini adalah data occupancy, yaitu berdasarkan data tamu yang menginap di hotel.

4) Masih kurangnya kekayaan budaya yang dikembangkan

Secara kesatuan bangsa dan budaya, Kabupaten Sikka memiliki lingkungan dan corak budaya yang heterogen, dimana terdapat kesatuan wilayah etnis menyangkut suku dan bahasa, adat budaya, hukum adat, tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan dan kesatuan wilayah non etnis dimana tidak menyangkut hubungan suku dan bahasa, adat budaya, hukum adat, tata pemerintahan dan kemasyarakatan. Keanekaragaman kekayaan budaya ini belum dikembangkan secara optimal, akibat dari kurangnya pengembangan kemitraan pariwisata dan budaya. Adapun data objek pemajuan kebudayaan serta data sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang perlu dikembangkan adalah :

- Manuskrip
- Tradisi Lisan
- Adat Istiadat
- Ritus
- Pengetahuan Tradisional
- Teknologi Tradisional
- Seni
- Bahasa
- Permainan Rakyat
- Olah raga Tradisional
- Cagar Budaya

Dari data tersebut di atas sangatlah jelas bahwa kebudayaan kita di Kabupaten Sikka sangatlah kompleks menyangkut segala sisi

kehidupan, namun kurang dilestarikan dan dikembangkan. Untuk itu kita perlu melestarikan dan mengembangkannya sehingga tradisi yang ada tidak punah dari generasi ke generasi. Pengembangan wisata budaya sangatlah perlu sebagai salah satu daya tarik wisatawan minat khusus.

5) **Belum optimalnya warisan budaya yang dilestarikan**

Kebudayaan ada sejak jaman batu abad 4/5 Masehi sampai abad 15/16 dengan masuknya pengaruh Portugis pada tahun 1559 M. Ini disebut dengan masa pra sejarah. Sedangkan masa sejarah ditandai dengan masuk dan berkembangnya perdagangan rempah-rempah ke Sikka dengan berdirinya 3 kerajaan yaitu Kerajaan Sikka, Kerajaan Nita dan Kerajaan Kangae. Dari ketiga kerajaan tersebut tentunya meninggalkan warisan budaya yang patut dilestarikan. Namun pelestariannya belum optimal disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap kebudayaan dan kurangnya minat dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Adapun Data Cagar Budaya di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.3

DATA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SIKKA

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	JENIS CAGAR BUDAYA	DESKRIPSI SINGKAT TENTANG BCB	SUMBER DANA PEMELIHARAAN
1	Regalia Kerajaan Sikka	Benda	Benda-benda peninggalan Raja Sikka	APBD II
2	Gereja St. Ignatius Loyola Sikka	Bangunan	Gereja Tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan arsitektur Portugis	APBD II
3	Gereja Tua St. Perawan Maria Tak Bernoda Lela	Bangunan	Gereja Tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan arsitektur Portugis	APBD II
4	Sanctuarium Wisung Fatima Lela	Bangunan		APBD II
5	Regalia Kerajaan Nita	Benda	Benda-benda peninggalan Raja Nita	APBD II
6	Museum Blikon Blewut	Bangunan		APBD II
7	Peralatan Misa Tua Gereja	Benda	Peralatan Misa	APBD II

	Nelle			
8	Patung Kristus Raja	Bangunan	Arca Yesus Kristus yang dibangun sejak jaman... dan dipugar kembali Tahun 1989	APBD II
9	Kubur Batu Nua Bari	Bangunan		APBD II
10	Gereja Tua St. Mikhael Nita	Bangunan	Gereja Tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan arsitektur Portugis	APBD I
11	Peralatan Misa Tua Gereja Salib Suci Maulo'o	Benda	Gereja Tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan arsitektur Portugis	APBD I
12	Lepa Ria Kunu Mbengu	Bangunan	Rumah Adat Lio	APBD I
13	Peralatan Misa Tua Gereja Imaculata Lekebai	Benda		APBD I
14	Gereja Katedral St. Yoseph Maumere	Bangunan	Gereja Tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan arsitektur Portugis	APBD I
15	Jong Dobo	Benda	Miniatur Perahu Perunggu	BP3 BALI
16	Kamar Tidur Paus Yohanes Paulus II di Ritapiret	Bangunan	Kamar yang pernah dipakai untuk tidur semalam oleh Paus Yohanes Paulus II saat berkunjung ke Maumere Tahun 1998	APBD II
17	Taman Ziarah Bunda Segala Bangsa Nilo	Bangunan	Tempat Doa Umat Katolik yang dibangun sebuah Arca Bunda Maria setinggi 22 Meter	-
18	Makam Raja Sikka (Don Thomas Ximenes da Silva)	Bangunan		-
19	Watu Krus di Bola	Benda		-
20	Gereja Tua Koting	Bangunan		-
21	Gereja St. Martinus Bola	Bangunan		-
22	Gereja Tua Bintang Laut Lei di Palue	Bangunan		-
23	Lepo Kirek dan Benda Pusaka di Hewokloang	Bangunan	Rumah Adat Etnis Sikka Krowe Suku Hewokloang	-
24	Sumur Tua Balukh di Bola	Benda		-
25	Kumbang Porselin di Kloangpopot	Benda		-
26	Moko di Desa Bao Batun	Benda		-

Sumber : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, 2018, Data Bidang Kebudayaan 2020

Dari data tersebut di atas dapat digambarkan bahwa terdapat 26 Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Sikka, namun belum semua terpelihara dengan baik. Sampai dengan Tahun 2018 jumlah cagar budaya yang pemeliharaannya dibiayai oleh APBD II sebanyak 9 Cagar Budaya, Tahun 2019 dan Tahun 2020 bertambah 1 menjadi 10 Cagar Budaya. Yang dibiayai oleh APBD I sebanyak 5 Cagar Budaya dan dibiayai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali 1 Cagar Budaya. Biaya pemeliharaan ini diberikan dalam bentuk Honorarium Juru Pelihara Situs pada Cagar Budaya.

3.1.2 Masalah Pokok Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Indikasi Masalah Pokok Masih Rendahnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dapat dilihat dari **Indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka**. Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2019 sebesar 1,74. Dimana angka indeks masih dibawah angka 2 yang dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka masih perlu perbaikan dan peningkatan di waktu yang akan datang.

Masalah pokok masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka disebabkan oleh beberapa masalah :

1) Masih Rendahnya Profesionalitas ASN

Indikasi masalah profesionalitas ASN yang masih rendah dapat dilihat pada **Indikator Indeks Profesionalitas ASN** Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

Indeks Profesionalitas ASN di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 sebesar 65,28%. Kondisi Tahun 2019 menunjukkan profesionalitas ASN pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka masih rendah.

Masalah profesionalitas ASN yang masih rendah disebabkan akar masalah masih rendahnya kompetensi aparatur di bidang pariwisata dan kebudayaan.

- 2) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Indikasi masalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dapat dilihat pada **Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.**

Indeks Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 1,5 masih di bawah nilai 2 (kriteria : aman dan nyaman) yang dapat diartikan bahwa kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka masih rendah.

Masalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik disebabkan akar masalah jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar.

Berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah yang diuraikan diatas, maka hubungan kasualitas “jika – maka” dan “agar – maka” dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Masih rendahnya kunjungan wisatawan	Rendahnya pengembangan destinasi wisata
			Kurangnya promosi kepariwisataan daerah
		Masih rendahnya lama tinggal wisatawan	Rendahnya kuantitas dan kualitas produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
		Masih rendahnya belanja wisatawan	Kurangnya keragaman produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan
		Masih kurangnya kekayaan budaya yang dikembangkan	Kurangnya pengembangan kemitraan pariwisata dan budaya
		Belum optimalnya warisan budaya yang dilestarikan	Rendahnya pelestarian nilai budaya

2.	Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Masih rendahnya Profesionalitas ASN	Masih rendahnya kompetensi aparatur
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Sikka yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

"TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023"

Formulasi visi diatas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Dasar

Pemenuhan Hak-hak Dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

2. Bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus mengacu pada masalah pokok daerah. Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan agar sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat maka Visi Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-

2023 tidak terlepas dari Visi Jangka Panjang Kabupaten Sikka yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 dan Perubahan RPJMD yang disusun mengacu pada Visi Misi RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN.

Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka terkait erat dengan pencapaian Misi Kesatu dan Kedua, yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dalam mewujudkan Misi 1 tersebut terdapat 1 tujuan pembangunan yaitu Meningkatnya perekonomian daerah yang Inklusif. Tujuan Meningkatnya perekonomian daerah yang Inklusif dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran dan Indeks Gini. Untuk mencapai tujuan Meningkatnya perekonomian daerah yang Inklusif ditetapkan sasaran pembangunan daerah adalah Meningkatnya pembangunan sektor-sektor ekonomi unggulan dan potensial dengan indikator :

- Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB;
- Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB;
- Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB;
- Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB.

Dari keempat indikator sasaran pembangunan tersebut, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka adalah Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB dengan strategi pembangunan adalah (1) Pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata, (2) Pengembangan investasi swasta, melalui Fasilitasi pengembangan sektor potensial seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata dalam kerangka "Bela Beli Sikka" (3) Peningkatan ketrampilan kerja berbasis kompetensi, yang terdiri dari Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dan Pengendalian laju inflasi, melalui peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa, dengan arah kebijakan pembangunan adalah Pembangunan dan Pemantapan SDM yang Unggul, Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dengan Infrastruktur yang Merata.

Selanjutnya dalam mewujudkan Misi 2, terdapat 1 tujuan pembangunan yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi dengan indikator tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan yaitu (a) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan indikator sasarannya adalah Nilai LPPD, (b) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator sasarannya adalah Opini BPK dan Nilai SAKIP, (c) Meningkatnya kualitas pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator sasarannya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut terdapat 6 strategi yaitu (a) Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, (b) Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, (c) Pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah, (d) Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan (e) Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kinerja instansi pemerintah (f) Peningkatan sistem informasi pelayanan publik. di mana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka mendukung pencapaian 6 strategi RPJMD pada Misi 2.

Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat 3 arah kebijakan, yaitu (a) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, (b) Peningkatan kualitas penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, melalui Pengembangan sistem informasi Pemerintah Daerah, dan (c) Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka memiliki peran dalam mendukung arah kebijakan RPJMD.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dapat dicermati keterkaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. Untuk mendukung perwujudan visi dan misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018 - 2023, terdapat beberapa hal yang akan menjadi konsentrasi pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan yakni :

- a. Peningkatan kualitas pengembangan destinasi yang merujuk pada destinasi potensial penyumbang kunjungan wisatawan terbanyak dengan menyiapkan serta memfasilitasi pengembangan Atraksi, Akses dan Amenitas.
- b. Pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata yang berkualitas

- c. Peningkatan pelestarian nilai budaya
- d. Peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata dan budaya
- e. Peningkatan kompetensi aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
- f. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana kinerja
- g. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja
- h. Peningkatan pengendalian internal.

Beberapa faktor keberhasilan pencapaian program kepariwisataan ini merujuk pada kekuatan dan kelemahan yang menjadi penghambat dan pendorong pengembangan kepariwisataan terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sikka

Visi : TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023				
No.	Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pengembangan destinasi wisata 2. Kurangnya promosi kepariwisataan daerah 3. Rendahnya kuantitas dan kualitas produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan 4. Kurangnya pengembangan kemitraan pariwisata dan budaya 5. Rendahnya pelestarian nilai budaya 	1. Sarana dan fasilitas pada destinasi yang belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi pengembangan kepariwisataan (RIPPARDA) 2. Akses ke destinasi pariwisata cukup terjangkau
			2. Belum optimalnya pemasaran yang terintegrasi	Berkembangnya pemasaran pariwisata berbasis IT
			3. Investasi pariwisata yang belum berkembang optimal	Letak Kabupaten Sikka yang strategis
			4. Pengembangan Industri Pariwisata yang belum optimal	Keunikan dan keragaman daya tarik wisata
			5. Menurunnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari punahnya nilai-nilai budaya; - Atraksi budaya menjadi daya Tarik wisata; - Amanat UU Pemajuan Kebudayaan
			6. Pengembangan kemitraan pariwisata yang belum optimal	Globalisasi mendukung perkembangan kepariwisataan
			7. Standarisasi dan sertifikasi SDM dan Usaha Pariwisata yang belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen untuk memberikan pelayanan yg maksimal - Usaha pariwisata yg semakin berkembang - Adanya pemberlakuan wajib sertifikasi/standarisasi yg difasilitasi oleh pemerintah

2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	1. Masih rendahnya kompetensi aparatur	Masih rendahnya kompetensi aparatur di bidang pariwisata dan budaya	Kerjasama Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek serta Lanjutan Pendidikan S-2 dan S-3
		2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Masih kurangnya peralatan/perlengkapan perabot, interior dan tata ruang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Adanya perencanaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
		3. Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja	Masih rendahnya komitmen dan kesadaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Evaluasi dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		4. Kurangnya sistem pengendalian internal	Kurangnya sistem pengendalian internal	Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sumber : Olahan Disparbud Kabupaten Sikka, 2020

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi NTT

Berdasarkan telaahan atas rencana strategis yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai acuan untuk bidang pariwisata yang ada di Kabupaten Sikka, maka arah rencana strategis pengembangan pariwisata secara umum adalah berusaha untuk melakukan penguatan dan diversifikasi ekonomi kreatif agar mampu mewujudkan produk unggulan pariwisata. Sedangkan berdasarkan penelaahan atas rencana strategis yang dimiliki oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang membawahi urusan budaya, terfokus pada pelestarian terhadap nilai-nilai budaya karena diyakini, kebudayaan akan mampu menjadi daya dorong yang akan memberikan keuntungan dalam pengembangan pariwisata serta lebih meningkatkan cara-cara promosi pariwisata dan kebudayaan yang kreatif, baik media, metode maupun sumber daya manusia pelaksanaannya.

Visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: "PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG".

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju; (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing; (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Sedangkan dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2 dari 5 misi pembangunan daerah NTT, yaitu Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (New Tourism Territory).

Faktor yang menjadi penghambat dan pendorong penyelesaian permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka ditinjau dari Renstra Kementerian Pariwisata dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Terhadap Pencapaian Visi dan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

Visi : TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023				
No.	Sasaran (Renstra Kememparekraf)	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	1 Rendahnya pengembangan destinasi wisata 2 Kurangnya promosi kepariwisataan daerah	1. Kesiapan destinasi yang belum sesuai standar 2. Kesiapan masyarakat pada destinasi pariwisata yang belum optimal	Adanya fasilitasi pengembangan infrastruktur atau fasilitas dan SDM Pariwisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sikka
2	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	3 Rendahnya kuantitas dan kualitas produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	3. Sinergi dan mata rantai usaha industri pariwisata yang belum sistematis	Adanya sinkronisasi, kolaborasi dan dukungan pelaksanaan program-program pengembangan pemasaran pariwisata, kebudayaan dan program-program ekonomi kreatif untuk Kabupaten Sikka
3	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	4 Kurangnya keragaman produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan	4. Daya saing produk wisata yang belum optimal	
4	Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional	5 Kurangnya pengembangan kemitraan pariwisata dan budaya	5. Koordinasi lintas sektor yang belum efektif	Adanya kesesuaian dokumen perencanaan pengembangan kepariwisataan dan dokumen Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang menjadi acuan dalam upaya pemajuan kebudayaan daerah di Kab. Sikka
5	Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan	6 Rendahnya pelestarian nilai budaya	6. Belum optimal menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	
6	Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional			

7	Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif			
8	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang professional	7 Masih rendahnya kompetensi aparatur	Masih rendahnya kompetensi aparatur di bidang pariwisata dan budaya	Kerjasama Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek serta Lanjutan Pendidikan S-2 dan S-3
		8 Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja	Masih kurangnya peralatan/perlengkapan perabot, interior dan tata ruang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Adanya perencanaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sumber : Olahan Disparbud Kabupaten Sikka, 2020

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka tahun 2012-2032 disusun untuk kurun waktu 20 tahun. Pengembangan ruang wilayah Kabupaten Sikka mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sikka adalah untuk **"Mewujudkan Kabupaten Sikka Sebagai Pusat Pertumbuhan Berbasis Perdagangan Jasa, Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Pariwisata Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan"**.

Berdasarkan kajian Rencana Tata Ruang Wilayah maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 telah ditetapkan zonasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten Sikka. Kebijakan ini memberi ruang yang terbuka bagi daerah untuk mengembangkan kepariwisataan dengan menselaraskan rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Flores dan sekitarnya serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kelimutu dan sekitarnya yang didalamnya meliputi

Maumere dan sekitarnya. Implementasi dari Perda RTRW tersebut, khususnya pada pasal Pasal 55 maka Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari:

- a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
- b. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
- c. kawasan peruntukan pariwisata buatan/taman rekreasi.

Untuk itulah pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Sikka telah merujuk pada zona pengembangan baik pada pengembangan wilayah Teluk Maumere dan sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir utara, pengembangan wilayah daratan dan pengembangan wilayah pesisir selatan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka, hal yang erat kaitannya dengan pengembangan kepariwisataan adalah adanya zona peruntukan dan pembangunan kawasan yang nantinya dijadikan sebagai lokasi dari usaha pelestarian seni dan budaya serta pengembangan pariwisata kreatif di Kabupaten Sikka. Mengacu pada RTRW yang ada saat ini, arah pembangunan Kabupaten Sikka mengikuti pola ruang agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya penyeimbang yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga penataan tata ruang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan serta terpeliharanya lingkungan hidup dengan baik. Dalam kerangka itulah maka pembangunan sektor Pariwisata di Kabupaten Sikka tentunya harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) yang telah ditetapkan. Telaahan RTRW terhadap pembangunan kepariwisataan dapat dicermati sebagai berikut :

Tabel 3.7
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Terhadap
Pencapaian Tujuan dan Arah Kebijakan RTRW Kabupaten Sikka

Tujuan : Mewujudkan Kabupaten Sikka Sebagai Pusat Pertumbuhan Berbasis Perdagangan Jasa, Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Pariwisata Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan				
No.	Arah Kebijakan RTRW	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a.	Perwujudan konstelasi pusat kegiatan yang berhirarki, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata di perkotaan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rendahnya pengembangan destinasi wisata Kurangnya promosi 2 kepariwisataan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya koordinasi yang efektif dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan kepariwisataan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi dan harmonisasi aturan tentang zona pengembangan wilayah destinasi dengan RTRW.

b.	perdesaan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah; Peningkatan kinerja dan jangkauan pelayanan prasarana utama yang diprioritaskan untuk mendukung pusat pertumbuhan pertanian dan pariwisata;	3 Rendahnya pelestarian nilai budaya 4 Kurangnya pengembangan kemitraan pariwisata dan budaya	2. Masih rendahnya pengendalian pemanfaatan ruang.	2. Adanya kewajiban menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 3. Adanya kewajiban menerapkan prinsip-prinsip penegakan aturan.
c	Peningkatan jangkauan pelayanan sistem prasarana lainnya untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan wilayah;		3. Sanksi hukum bagi pelanggar aturan pemanfaatan ruang yang belum diterapkan.	4. Adanya kewajiban menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang.
d	Pelestarian fungsi kawasan lindung diwilayah darat dan laut untuk menjaga keseimbangan flora dan fauna, keseimbangan hidrologis dan keseimbangan cagar budaya, sehingga memperkecil dampak kerusakan lingkungan dan meminimalkan resiko bencana;		4. Partisipasi masyarakat yang belum optimal untuk taat dalam memanfaatkan ruang wilayah	
e	Pengoptimalan pengembangan kawasan budidaya darat dan laut sebagai aset wilayah yang pemanfaatan kawasan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mendukung pengembangan pusat pertumbuhan berbasis perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata; dan Pengoptimalan pengembangan kawasan prioritas berkembang, dan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan baru dengan pengembangan berbasis pada perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian & pariwisata.	2 Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja	1. Kurang sistem pengendalian intenal	Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
f			2. Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah	Rencana pengembangan kawasan pusat perkantoran

Sumber : Olahan Disparbud Kabupaten Sikka, 2020

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan norma dan standard dalam usaha dan industri pariwisata dengan melakukan analisis terhadap dampak ekologis akan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan dampak negatif dari hasil kegiatan pariwisata seperti mewajibkan setiap usaha wisata untuk menyusun dokumen AMDAL/UKL/UPL. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan bersinergis dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Keterkaitan dokumen ini mendukung kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan kepariwisataan.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan "rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program".

Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- c. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
- e. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Sikka sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Berdasarkan Program dan Dikaji dan Analisis Permasalahan KLHS

No.	Program Yang Dikaji	Analisis Permasalahan Berdasarkan KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Implikasi Terhadap Pelayanan PD
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelestarian Lingkungan Hidup	Adanya timbulan limbah dan alih fungsi lahan akibat pembangunan	Belum adanya kajian dampak timbulan limbah, belum adanya Dokumen Teknis Pengelolaan Sampah, masih banyak saluran drainase yang belum memenuhi standar sehingga tersumbat	Adanya regulasi terkait limbah dan baku mutu lingkungan serta tata ruang	Perencanaan dan pengendalian program/aktifitan pembangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan target capaian
2	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan	Potensi bencana longsor, dampak kerusakan infrastruktur dan kerusakan keanekaragaman hayati	Masih minimnya kajian resiko bencana alam, kerusakan infrastruktur dan keanekaragaman hayati	Adanya peta zonasi rawan rawan bencana alam dan rencana aksi daerah penanggulangan bencana alam	Perlu perhatian khusus untuk pembangunan di wilayah yang memiliki kerentanan bencana dan kerusakan keanekaragaman hayati
		Adanya ketimpangan potensi minim	Masih terbatasnya instrument	Adanya institusi pengelola air di	Capaian kinerja sumber daya air

		ketersediaan air bersih/air baku	pemantau/efisiensi pemanfaatan air, belum adanya rencana pengelolaan DAS terpadu yang diinternalisasi ke dalam RTRW	tingkat desa dan perkotaan (PDAM,BP SPAM)	diarahkan pada pembangunan bendungan dan sumur bor
3.	Program Pengembangan Destinasi	Pengembangan destinasi yang belum sesuai ketentuan ruang serta zona pengembangan kawasan kepulauan, Kawasan Pesisir Utara, Kawasan Daratan dan Kawasan Pesisir selatan	Belum adanya koordinasi yang efektif dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan kepariwisataan.	Adanya regulasi dan harmonisasi aturan tentang zona pengembangan wilayah destinasi dengan RTRW.	Perlu adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pemanfaatan ruang pengembangan kepariwisataan
4.	Program Kemitraan	Adanya pelanggaran pemanfaatan ruang serta izin usaha pariwisata dan pengelolaan lingkungan	Belum diterapkannyasanksi hukum bagi pelanggar aturan pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan.	Adanya kewajiban menerapkan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan	Perlu penegakan hukum agar tidak terjadi penyimpangan berulang

Sumber : Olahan Disparbud Kabupaten Sikka, 2018

Dokumen KLHS disusun agar pengembangan pariwisata tetap memperhatikan lingkungan dan memperhatikan daya dukung kawasan agar eksploitasi pariwisata tidak membawa dampak buruk bagi sumber daya alam dan lingkungan. Artinya pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan keseimbangan fisiologis, ekologis dan keseimbangan sosial ekonomi akibat dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan dari kapasitas destinasi yang tersedia.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 2 (dua) rumusan isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, yaitu:

1. Masih rendahnya kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB;
2. Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka, sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

Dari hasil telaahan terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, serta telaahan terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB.

Tujuan meningkatnya kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB dengan indikator **Persentase Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB.**

2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Tujuan meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan indikator **Indeks kualitas pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.**

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, di mana tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, di mana urusan pariwisata dan kebudayaan memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sikka yang berkualitas.

Untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, maka ditetapkan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan
Sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator **Jumlah Kunjungan Wisatawan.**
2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan
Sasaran meningkatnya lama tinggal wisatawan dengan indikator **Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan.**
3. Meningkatnya belanja wisatawan
Sasaran meningkatnya belanja wisatawan dengan indikator **Jumlah Belanja Wisatawan.**
4. Meningkatnya kekayaan budaya yang dikembangkan
Sasaran meningkatnya kekayaan budaya yang dikembangkan dengan indikator **a) Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya; b) Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi.**

5. Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan

Sasaran meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan dengan indicator **Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu.**

6. Meningkatnya profesionalitas ASN

Sasaran meningkatnya profesionalitas ASN dengan indikator **Indeks Profesionalitas ASN.**

7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dengan indikator **Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.**

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -				
				2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
1.	Meningkatnya kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB		Persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	0,75	0,76	0,77	0,78	0,78
		1. Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	20,000	21,000	24,150	27,773	27,773
		2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Rata-Rata lama tinggal wisatawan	1,20	1,26	1,32	1,39	1,39
		3. Meningkatnya belanja wisatawan	Jumlah belanja wisatawan (milyar rp)	20,0	21,0	22,1	23,2	23,2
		4. Meningkatnya kekayaan budaya yang dikembangkan	1. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	2	3	7

			2. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	1	1	1	1	4
		5. Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	65,38	65,50	66,50	67,00	67,00
2.	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada Dinas pariwisata dan Kebudayaan		Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.950	1.985	1.997	2.000	2.000
		1. Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	88,85	89,10	89,35	89,50	89,50
		2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,24	0,28	0,34	0,36	0,36

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan Pengembangan Destinasi Wisata
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan Pengembangan Destinasi Wisata adalah dengan merumuskan Arah Kebijakan **Peningkatan atraksi, akses dan amenities pariwisata.**
2. Strategi Peningkatan Promosi Kepariwisata Daerah
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan Promosi Kepariwisata dengan merumuskan Arah Kebijakan **Pengembangan jaringan, fasilitas dan metode pemasaran pariwisata.**
3. Strategi Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Produk Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Produk Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan merumuskan Arah Kebijakan **Peningkatan jumlah dan kualitas usaha, sertifikasi dan standarisasi tenaga kerja dan usaha pariwisata serta ekonomi kreatif.**

4. Strategi Peningkatan keragaman produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan keragaman produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan dengan merumuskan Arah Kebijakan **a) Penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata; dan b) Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif.**

5. Strategi Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Budaya

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Budaya dengan merumuskan Arah Kebijakan :

- 1) Peningkatan jumlah dan kualitas SDM di bidang kebudayaan;**
- 2) Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga adat atau lembaga kesenian lainnya dalam pengembangan kebudayaan daerah**

6. Strategi Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya dengan merumuskan Arah Kebijakan :

- 1) Peningkatan pembinaan dan pendampingan terhadap kebudayaan;**
- 2) Peningkatan minat dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.**

7. Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur dengan merumuskan Arah Kebijakan **Peningkatan keterampilan dasar, sosial dan mental ASN.**

8. Strategi Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kinerja dengan merumuskan Arah Kebijakan **Peningkatan peralatan/perlengkapan perabot, interior dan tata ruang Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.**

Untuk menerangkan kausalitas antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023

Misi I : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	1. Meningkatnya kunjungan wisatawan;	Peningkatan pengembangan destinasi wisata	Peningkatan Atraksi, Akses, dan Amenitas pariwisata
	2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Peningkatan promosi kepariwisataan daerah	Pengembangan jaringan, fasilitas dan metode pemasaran pariwisata
		Peningkatan kuantitas dan kualitas produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan jumlah dan kualitas usaha, sertifikasi dan standarisasi tenaga kerja dan usaha pariwisata serta ekonomi kreatif
	3. Meningkatnya belanja wisatawan	Peningkatan keragaman produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan	1. Penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata 2. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif
	4. Meningkatnya kekayaan budaya yang dikembangkan	Peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata dan budaya	1. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM di bidang kebudayaan 2. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga adat atau lembaga kesenian lainnya dalam pengembangan kebudayaan daerah
	3. Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Peningkatan pelestarian nilai budaya	1. Peningkatan pembinaan dan pendampingan terhadap kebudayaan 2. Peningkatan minat dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya
Misi II : Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Meningkatnya profesionalitas ASN	Peningkatan kompetensi aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan keterampilan dasar, sosial dan mental ASN
	2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana kerja	Peningkatan peralatan / perlengkapan perabot, interior dan tata ruang kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program dan juga indikator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Program pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 mengacu pada sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang dijabarkan dalam 2 (dua) misi ke dalam 8 program, 17 kegiatan dan 65 sub kegiatan sebagai berikut :

MISI 1 :

“ Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas”

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1 Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota
 - Perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Monitoring dan Evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota

- 2 Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
- Perencanaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
 - Monitoring dan Evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota

2. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1 Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri
 - Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
 - Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif

- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

4. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
- 2 Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
 - Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- 3 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

6. Program Pembinaan Sejarah

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota

- Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Perlindungan Cagar Budaya
 - Pengembangan Cagar Budaya
 - Pemanfaatan Cagar Budaya

MISI 2 :

“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi”

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2018-2023 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana digambarkan dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
MISI 1. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS																		
Meningkatnya Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB				Persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	%	0,75	0,75		0,76		0,77		0,78		0,78			
	Meningkatnya kunjungan wisatawan			Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	44.168	20,000		21,000		24,150		27,773		27,773			
	Meningkatnya lama tinggal wisatawan			Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	2,5	1.20		1.26		1.32		1.39		1.39			
	Meningkatnya belanja wisatawan			Jumlah belanja wisatawan	Milyar Rupiah	92	20.0		21.0		22.1		23.2		23.2			
		3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	%	30%	45%	1,034,549,570	50%	4,830,689,350	55%	5,072,223,818	60%	5,325,835,008	60%	16,263,297,746	Bidang Destinasi	
		3 26 02 2.01	Pengelolaan daya tarik wisata	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	DTW	4	1	3,500,000	6	303,500,000	5	318,675,000	5	334,608,750	17	960,283,750		
		3 26 02 2.01 02	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0		1	250,000,000	1	262,500,000	1	275,625,000	5	788,125,000		
		3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah paket wisata unggulan yang dikembangkan	Paket Wisata	3	0		1	50,000,000	1	52,500,000	1	55,125,000	6	157,625,000		
		3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Monev	5	5	3,500,000	5	3,500,000	6	3,675,000	6	3,858,750	27	14,533,750		
		3 26 02 2.02	Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	Destinasi	4	4	1,031,049,570	4	4,527,189,350	5	4,753,548,818	5	4,991,226,258	22	15,303,013,996		
		3 26 02 2.02 02	Perencanaan destinasi pariwisata Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil survey pengembangan daerah tujuan wisata	Dokumen	2			1	50,000,000	1	52,500,000	1	55,125,000	5	157,625,000		
		3 26 02 2.02 03	Pengembangan destinasi pariwisata Kab/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	Objek	3			1	231,170,000	1	242,728,500	1	254,864,925	6	728,763,425		

		3 26 02 2.02 04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang diadakan dan dipelihara	Paket	8	2	906,049,570	15	3,852,513,000	15	4,045,138,650	15	4,247,395,583	55	13,051,096,803		
		3 26 02 2.02 05	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan Evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Monev	5			5	5,000,000	5	5,250,000	5	5,512,500	20	15,762,500		
		3 26 02 2.02 06	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	Pelatihan	2	1	125,000,000	1	276,596,350	1	290,426,168	1	304,947,476	6	996,969,993		
		3 26 02 2.02 07	Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang diterapkan pengelolaannya secara berkelanjutan	Dokumen				1	111,910,000	1	117,505,500	1	123,380,775	3	352,796,275		
		3 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran pariwisata	%	45%	45%	209,018,110	50%	481,633,505	75%	505,715,180	80%	531,000,939	80%	1,727,367,735	Bidang Pemasaran	
		3 26 03 2.01	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Kegiatan	4	4	209,018,110	4	481,633,505	4	505,715,180	4	531,000,939	4	1,727,367,735		
		3 26 03 2.01 01	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah pemanfaatan media dalam penguatan promosi pariwisata	Paket	4	2	129,784,926	2	168,320,300	2	176,736,315	2	185,573,131	12	660,414,672		
		3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan festival, expo/pameran yang difasilitasi	Kegiatan	24			4	204,424,005	4	214,645,205	5	225,377,466	37	644,446,676		
		3 26 03 2.01 03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten provinsi baik dalam dan luar negeri	Jumlah data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten baik dalam dan luar negeri (analisa pasar dan database	Dokumen	2	2	35,000,000	2	36,750,000	2	38,587,500	2	40,516,875	10	150,854,375		

		3 26 03 2.01 04	Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah mitra pengembangan jaringan kerjasama pemasaran dan promosi pariwisata	Mitra	4	1	44,233,184	4	72,139,200	5	75,746,160	5	79,533,468	19	271,652,012		
		3 26 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%	75%	80%	759,200,528	90%	1,008,735,754	95%	1,059,172,542	100%	1,112,131,169	100%	3,939,239,994	Bidang Induekraf & Bidang Kelembagaa n	
		3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kegiatan	6	6	759,200,528	6	1,008,735,754	6	1,059,172,542	6	1,112,131,169	6	3,939,239,994		
		3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Orang	50	0	-	25	180,450,200	25	189,472,710	25	198,946,346	125	568,869,256		
		3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Jumlah pembinaan dan pengawasan industri par dan Jumlah kelembagaan Pokdarwis yang dibina)	Kegiatan	2	2	76,959,528	2	80,807,504	2	84,847,880	2	89,090,274	2	331,705,186		
		3 26 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	20	82	211,505,000	50	222,080,250	50	233,184,263	50	244,843,476	252	911,612,988		
		3 26 05 2.01 04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	20	20	320,000,000	20	336,000,000	20	352,800,000	20	370,440,000	100	1,379,240,000		
		3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif yang difasilitasi	Kegiatan	4			5	31,125,000	5	32,681,250	5	34,315,313	19	98,121,563		
		3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang difasilitasi	Komunitas Kreatif	4	4	150,736,000	4	158,272,800	5	166,186,440	5	174,495,762	22	649,691,002		

		2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan objek pemajuan kebudayaan	%	50%	60%	0	65%	481,586,450	75%	505,665,773	100%	530,949,061	100%	1,518,201,284	Bidang Kebudayaan	
		2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan masyarakat dalam daerah yang dikelola	Kegiatan	2		0	2	88,730,000	2	93,166,500	2	97,824,825	2	279,721,325		
		2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Obyek Kebudayaan	Dokumen	1			2	35,225,000	2	36,986,250	2	38,835,563	7	111,046,813		
		2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang dibina (sosialisasi ttg pemajuan kebudayaan)	Orang	150			150	53,505,000	150	56,180,250	150	58,989,263	600	168,674,513		
		2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kekayaan tradisional yang dilestarikan	Kegiatan	3		0	3	262,856,450	3	275,999,273	3	289,799,236	3	828,654,959		
		2 22 02 2.02 01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah pemanfaatan obyek pemajuan tradisi yang dilindungi dan dikembangkan	Sarana Budaya	15			5	97,492,350	5	102,366,968	5	107,485,316	30	307,344,633		
				Fasilitasi pelaksanaan ritus gren mahe, pati karapau, logu senhor, ziarah 13 oktober, loka po'o	Ritual	4			5		5		5		19			
		2 22 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional yang dibina (Pembinaan sanggar budaya)	Sanggar	40			10	115,364,100	10	121,132,305	10	127,188,920	70	363,685,325		
		2 22 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan yang diberikan	Orang	1			1	50,000,000	1	52,500,000	1	55,125,000	4	157,625,000		

		2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	Kegiatan	2	0	2	130,000,000	2	136,500,000	2	143,325,000	2	409,825,000		
		2 22 02 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat yang dilindungi dan dikembangkan	Objek			1	50,000,000	1	52,500,000	1	55,125,000	3	157,625,000		
		2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina	Orang		20	35,000,000	20	36,750,000	20	38,587,500	60	110,337,500			
		2 22 02 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Paket		1	45,000,000	1	47,250,000	1	49,612,500	3	141,862,500			
		2 22 03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional	%	40%	50%	0	75%	75,000,000	90%	78,750,000	100%	82,687,500	100%	236,437,500	Bidang Kebudayaan
		2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat pelaku seni yang dibina	Kegiatan	3	-	3	75,000,000	3	78,750,000	3	82,687,500	3	236,437,500		
		2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Orang		2	30,000,000	2	31,500,000	2	33,075,000	6	94,575,000			
		2 22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang tersertifikasi	Orang		2	25,000,000	2	26,250,000	2	27,562,500	6	78,812,500			
		2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	%		25	20,000,000	25	21,000,000	50	22,050,000	100	63,050,000			
		2 22 04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	%	0%	10%	0	20%	50,046,800	30%	52,549,140	75%	55,176,597	75%	157,772,537	Bidang Kebudayaan
		2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah pembinaan sejarah lokal dalam daerah	Kegiatan		0	2	50,046,800	2	52,549,140	2	55,176,597	2	157,772,537		

		2 22 04 2.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan SDM dan Lembaga Sejarah Lokal (napak tilas sejarah bagi guru-guru mulok)	Guru mulok				25	25,046,800	25	26,299,140	25	27,614,097	75	78,960,037		
		2 22 04 2.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Dokumen			1	25,000,000	1	26,250,000	1	27,562,500	3	78,812,500			
		2 22 05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	%	50%	65%	147,000,000	75%	334,034,200	90%	350,735,910	100%	368,272,706	100%	1,200,042,816		
		2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	Kegiatan	3	3	147,000,000	3	334,034,200	3	350,735,910	3	368,272,706	3	1,200,042,816		
		2 22 05 2.02 01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	BCB	26	15		17	7,400,000	18	7,770,000	19	8,158,500	95	23,328,500		
		2 22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan dipromosikan (lawatan budaya pada situs cagar budaya)	BCB	10	10	82,000,000	11	199,124,200	12	209,080,410	13	219,534,431	56	709,739,041		
		2 22 05 2.02 03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah pemanfaatan cagar budaya dan tenaga cagar budaya	Jupel	10	10	65,000,000	11	127,510,000	12	133,885,500	13	140,579,775	56	466,975,275		
MISI 2. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI																		
Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Pariwisata & Kebudayaan				Indeks kualitas pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		1,74	1,950		1,985		1,997		2,000		2,000			
Meningkatnya profesionalitas ASN				Indeks profesionalitas ASN		65,28	88,85		89,1		89,35		89,5		89,5			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik				Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		0,21	0,24		0,28		0,34		0,36		0,36			
		3 26 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	3,195,470,149	100%	4,038,799,354	100%	4,270,789,322	100%	4,488,357,083	100%	15,993,415,907	Sekretariat	Dispar

		3 26 01 1. 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Kegiatan	3	3	28,250,000	3	30,085,400	3	31,589,670	3	33,169,154	3	123,094,224	PEP	Dispar
		3 26 01 1. 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	4	4	750,000	4	1,000,000	4	1,050,000	4	1,102,500	20	3,902,500		
		3 26 01 1. 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	Dokumen	6	6	15,000,000	6	15,335,400	6	16,102,170	6	16,907,279	30	63,344,849		
		3 26 01 1. 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Dokumen	1	1	500,000	1	750,000	1	787,500	1	826,875	5	2,864,375		
				Jumlah pendampingan, monitoring dan evaluasi Disparbud Sikka	Kali	10	10	12,000,000	10	13,000,000	10	13,650,000	10	14,332,500	50	52,982,500		
		3 26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kegiatan	3	3	2,645,224,982	3	2,765,186,154	3	2,903,445,462	3	3,048,617,735	3	11,362,474,332	Keuangan & Aset	Dispar
		3 26.01.1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	31	31	2,606,844,982	32	2,716,540,054	32	2,852,367,057	32	2,994,985,410	158	11,170,737,502		
		3 26.01.1.02 02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan honorinya	Orang	6	6	32,595,000	6	42,348,500	6	44,465,925	6	46,689,221	30	166,098,646		
		3 26.01.1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dan aset yang disusun	Dokumen	2	2	5,785,000	2	6,297,600	2	6,612,480	2	6,943,104	10	25,638,184		
		3 26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Kegiatan	2	2	50,000,000	2	50,000,000	2	52,500,000	2	61,125,000	2	213,625,000	Umum Kepegawaian	Dispar
		3 26.01.1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang diadakan	Unit	1							1	6,000,000	2	6,000,000		
		3 26.01.1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	Orang	8	4	50,000,000	4	50,000,000	4	52,500,000	4	55,125,000	24	207,625,000		
		3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum	Kegiatan	9	9	130,248,300	9	210,277,050	9	220,790,903	9	231,830,448	9	793,146,700	Umum Kepegawaian	Dispar
		3 26 01 1. 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	bulan	12	12	2,055,000	12	2,021,150	12	2,122,208	12	2,228,318	60	8,426,675		

		3 26 01 1. 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	bulan	12	12	13,000,000	12	13,969,900	12	14,668,395	12	15,401,815	60	57,040,110		
		3 26 01 1. 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Unit	2	2	10,000,000	1	10,500,000	2	11,025,000	2	11,576,250	9	43,101,250		
		3 26 01 1. 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman pegawai dan tamu yang tersedia	bulan	12	12	15,000,000	12	22,350,000	12	23,467,500	12	24,640,875	60	85,458,375		
		3 26 01 1. 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	8,603,300	12	9,385,000	12	9,854,250	12	10,346,963	60	38,189,513		
		3 26 01 1. 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah	media	1	1	840,000	1	840,000	1	882,000	1	926,100	5	3,488,100		
		3 26 01 1. 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah tenunan sarung/selendang yang disediakan untuk penjemputan tamu daerah	tenunan	10	7	5,250,000	10	10,000,000	10	10,500,000	10	11,025,000	47	36,775,000		
		3 26 01 1. 06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kali	10	7	500,000	10	750,000	10	787,500	10	826,875	47	2,864,375		
		3 26 01 1. 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan perangkat daerah (musrenbang kec dan rakor) untuk pemanfaatan alokasi DAU dan DAK	Kali	25	10	75,000,000	20	140,461,000	20	147,484,050	20	154,858,253	95	517,803,303		
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	Kali	10	10		10		20		25		75			
		3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kegiatan	5	5	0	5	629,802,000	5	691,342,100	5	723,937,500	5	2,045,081,600	Umum Kepegawaian	Dispar
		3.26.01.1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang diadakan	Unit	1			1	550,000,000	1	577,500,000	1	606,375,000	4	1,733,875,000		
		3.26.01.1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Buah	15			2	10,000,000	2	10,500,000	2	11,025,000	21	31,525,000		
		3.26.01.1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin potong rumput yang diadakan	Unit	2			2	4,000,000	0		2	5,000,000	6	9,000,000		
				Jumlah komputer, laptop, printer yang diadakan	Unit	35			1	15,000,000	5	50,000,000	3	35,000,000	44	100,000,000		
		3.26.01.1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	5	1		3	35,802,000	3	37,592,100	5	50,000,000	17	123,394,100		

	3.26.01.1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	2		3	15,000,000	3	15,750,000	3	16,537,500	11	47,287,500			
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	4	4	283,202,150	4	288,825,997	4	303,267,297	4	318,430,662	4	1,193,726,106	Umum Kepegawaian	Dispar
	3 26 01 1. 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim melalui pos kilat dan ekspedisi lainnya dalam 1 tahun	Surat	50	12	483,000	10	450,000	10	472,500	10	496,125	92	1,901,625		
	3 26 01 1. 08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air, listrik dan internet yang tersedia	bulan	12	12	65,000,000	12	70,014,997	12	73,515,747	12	77,191,534	60	285,722,278		
	3 26 01 1. 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	bulan	12	12	12,195,150	12	12,837,000	12	13,478,850	12	14,152,793	60	52,663,793		
			Jumlah tenaga kebersihan dan tenaga kontrak yang dibayarkan honoronya	Orang / bulan	9	9	205,524,000	9	205,524,000	9	215,800,200	9	226,590,210	45	853,438,410		
	3 26 01 1. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	5	5	58,544,717	5	64,622,753	5	67,853,891	5	71,246,585	5	262,267,946	Umum Kepegawaian	Dispar
	3 26 01 1. 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengemudi mobil dinas yang dibayarkan honoronya selama 12 bulan, Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya, Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Orang / bulan, unit, unit	37	36	33,544,717	36	37,621,953	36	39,503,051	36	41,478,203	181	152,147,924		
	3 26 01 1. 09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meja, kursi, lemari yang diperbaiki	Buah	5			5	750,800	7	788,340	10	827,757	27	2,366,897		
	3 26 01 1. 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer/laptop, printer kantor yang diperbaiki dan Jumlah mesin potong rumput yang dipelihara	Unit	10	12	6,000,000	12	6,300,000	12	6,615,000	12	6,945,750	58	25,860,750		
	3 26 01 1. 09 08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara	Paket	2	2	15,000,000	2	15,750,000	2	16,537,500	2	17,364,375	10	64,651,875		
	3 26 01 1. 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diservice (AC); Laundry gorden kantor dan umbul-umbul milik kantor	Unit	8	8	4,000,000	15	4,200,000	15	4,410,000	15	4,630,500	61	17,240,500		
TOTAL							5,345,238,357	11,300,525,413	11,895,601,684	12,494,410,063	41,035,775,518						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang pariwisata dan kebudayaan dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, dan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka selanjutnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
Tahun 2020 - 2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	0,75	0,75	0,76	0,77	0,78	0,78
2	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	44.168	20.000	21.000	24.150	27.773	27.773
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)	2.5	1.20	1.26	1.32	1.39	1.39
4	Jumlah belanja wisatawan (milyar rupiah)	92	20,0	21,0	22,1	23,2	23,2
5	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	1	1	2	3	10
6	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	1	1	1	1	1	5
7	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	65,38	65,38	65,50	66,50	67,00	67,00
8	Indeks kualitas pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1,74	1.950	1.985	1.997	2.000	2.000
9	Indeks profesionalitas ASN	65,28	88.85	89.10	89.35	89.50	89.50
10	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,21	0.24	0.28	0.34	0.36	0.36

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, dan merupakan implementasi dari pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran Perangkat Daerah yang merupakan *key performance indicator* yang merupakan indikator kunci untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. Perubahan Renstra ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka 2018-2023 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan kondisi terkini dan proyeksi lima tahun kedepan;
2. Perubahan Renstra Perangkat Daerah diarahkan dan dikendalikan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Perubahan Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahunan;
4. Perubahan Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan dasar untuk pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun dan jangka menengah guna penyusunan Renstra periode selanjutnya;
5. Sumber pendanaan untuk mengimplementasikan Perubahan Renstra;
6. Perubahan Renstra dalam implementasinya memperhatikan prinsip-prinsip good governance;
7. Pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dilakukan dengan tertib dan obyektif yang disampaikan dalam bentuk laporan tertulis, sehingga pada akhir periode dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Perubahan Renstra yang dapat dievaluasi kinerja jangka menengah sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Guna tercapainya indikator kinerja tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya maka dibutuhkan komitmen, kesadaran dan sikap positif untuk mempedomani Rencana Strategis sebagai alat manajemen dan peta jalan yang digunakan untuk mengelola organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang akan datang dengan dukungan masyarakat dan stake holder dalam melaksanakan program-program dan kegiatan.

